



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Integritas diartikan dengan sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Menurut Adrian Gostick & Dana Telford (2006, h.13-14) memberikan integritas diartikan sebagai ketaatan yang kuat pada sebuah kode, khususnya nilai moral atau nilai artistik tertentu.

Dari definisi integritas di atas, dapat dilihat bahwa integritas sangat penting dimiliki oleh segala macam profesi dan wartawan adalah salah satu profesi yang dituntut untuk memiliki integritas tinggi karena memiliki peran penting yaitu pilar keempat untuk memantau kekuasaan seperti yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku yang ditulis berjudul Sembilan Elemen Jurnalisme.

Wartawan atau jurnalis adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan wartawan atau jurnalis sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi; juru warta; jurnalis. Definisi lain, menurut UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Berita-berita yang ditulis oleh wartawan selanjutnya akan dikirim ke redaksi media dan kemudian dipublikasikan ke masyarakat melalui media massa.

Kebebasan pers menjadikan perusahaan media massa tersebar di mana-mana. Media massa adalah alat dari jurnalisme yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film radio, TV (Cangara, 1998, h.134).

Dewasa ini, integritas dan independensi jurnalis sudah mulai dipertanyakan. Praktik suap menjadi salah satu fenomena dalam dunia pers. Praktik suap bisa berupa uang, barang, fasilitas, dari pihak narasumber. Hal ini seakan - akan dilegalkan bahkan sudah menjadi budaya. Budaya amplop dianggap biasa karena telah menyebar ke semua sektor dan lapisan. Padahal hal ini menyangkut idealisme, etika dan profesionalisme wartawan. Praktik suap jelas melanggar kode etik jurnalistik yang merupakan landasan moral jurnalis. Menurut Olivia Lewi dalam penelitiannya yang berjudul "Anatomi Suap dan Faktor Penyebabnya di Kalangan Jurnalis" menyatakan bahwa praktik suap mengancam kehidupan publik, sebab kewajiban jurnalis dalam memberikan kebenaran akan terpengaruh oleh pemberian narasumber.

Karena praktik ini seakan-akan dilegalkan, dalam Abdullah (2000), ditulis secara gamblang mengenai pemberian uang, fasilitas, kepada wartawan saat melakukan peliputan yang diselenggarakan oleh narasumber. Seperti yang ditulis di hal-hal penting dalam penyelenggaraan konferensi pers atau jumpa pers di antaranya adalah, Jika akan memberi cinderamata atau uang transport,

masukannya ke dalam amplop besar atau map. Amplop besar atau map disini adalah amplop atau map yang berisi bahan atau data-data tertulis yang telah disiapkan oleh pihak narasumber untuk wartawan. Lalu ditulis lagi dalam hal khusus yang penting dalam kunjungan pers diantaranya adalah, sediakan akomodasi yang memadai sehingga wartawan tidak “menderita” dan menggerutu, poin berikutnya, jika memungkinkan, bekali wartawan dengan uang saku sesuai hari yang digunakan dalam kegiatan kunjungan itu.

Kaum profesional pada umumnya memiliki kode etik. Sebagai sebuah profesi, wartawan juga memiliki kode etik. Kode etik wartawan Indonesia lebih dikenal dengan Kode etik Jurnalistik (KEJ). KEJ merupakan landasan moral bagi wartawan. Rambu-rambu untuk wartawan dan panduan bagi wartawan, apa yang sebaiknya dilakukan dan yang tidak dilakukan atau dihindari. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bersifat personal dan otonom. Dibuat dari, oleh dan untuk wartawan yang tergabung dalam suatu organisasi profesi, kemudian berikrar untuk melaksanakannya.

Persatuan Wartawan Indonesia adalah organisasi profesi wartawan pertama (tahun 1947), dan yang pertama kali juga merumuskan KEJ. Kemudian pada zaman orde baru (tahun 1999) deregulasi di bidang pers telah melahirkan banyak organisasi wartawan diluar PWI. Dengan demikian banyak pula kode etik jurnalistik yang ada. Maka pada tanggal 6 Agustus 1999 di Bandung, dicetuskan 7 butir kode etik wartawan Indonesia (KEWI) yang dilahirkan 27 organisasi wartawan Indonesia, yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 2000, kemudian

pada 14 Maret 2000, 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada tanggal 24 Maret 2006 (Zaenuddin, 2011, h.64).

Praktik suap jelas merupakan masalah dalam penerapan kode etik. Hal ini secara tegas diungkapkan di antaranya dalam, (1) Kode Etik Jurnalistik oleh KEWI Pasal 6 yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, (2) Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pasal 13 yang menyebutkan bahwa jurnalis dilarang menerima sogokan, (3) Kode Etik Aliansi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasal 4 yakni wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan dan (4) Kode Etik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia(IJTI) yang berbunyi "Jurnalis televisi Indonesia adalah pribadi yang mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung."

Menurut Albert L. Haster dikutip dalam press relation Abdullah (2000, h.50), masalah amplop merupakan salah satu ciri jurnalistik negara berkembang. Fenomena ini muncul karena kurangnya permodalan Industri pers sehingga pers belum mampu memberikan imbalan yang layak bagi wartawannya. Karena kondisi tersebut, wartawan termasuk redaktornya kerap kali dengan amat terpaksa menerima imbalan amplop. Di Negara Amerika Latin pun kondisinya sama, mereka terpaksa menerima imbalan uang dari pejabat atau pemimpin politik yang membutuhkan media massa. Dalam buku etika jurnaliseme debat global menggambarkan bahwa, di negara berkembang lainnya juga melakukan hal yang sama, seperti menerima fasilitas seperti kendaraan (tumpangan) dari narasumber

karena tidak memiliki kendaraan atau karena biaya transportnya lebih besar dari upah yang diberikan, dan sebagainya. Selain itu masalah amplop pernah sangat marak di Korea Selatan pada tahun 1987. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena dari kalangan wartawan melakukan otokritik terhadap *chonjee* atau pemberian amplop. Pada saat itu pula, kode etik untuk wartawan Korea Selatan diberlakukan dengan ketat.

Survei yang dilakukan oleh International Public Relation Association (IPRA) menyimpulkan bahwa tidak ada kawasan yang bebas soal imbalan atas pemberitaan. Studi yang diumumkan pada juli 2002, dengan meminta pendapat dari 242 perusahaan public relation dan profesi komunikasi di 54 Negara.

Di Indonesia sendiri praktik wartawan amplop muncul pada tahun 1960an. Pada saat itu wartawan sangat terkejut karena dengan menghadiri sebuah konferensi pers sama harganya dengan selembar amplop. Pada awalnya penerimaan amplop harus dianggap fakultatif, tetapi perjalanan waktu mengubah proses itu menjadi, kadang-kadang, ikatan wajib. Meskipun hal semacam ini jelas melanggar etika, menurut tokoh pers Suardi Tasrif, wartawan amplop sukar dibasmi karena bukan hanya masyarakat atau si wartawan sendiri yang bersalah, instansi pemerintahan dan swasta pun melakukan pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang terlontar pada pertengahan tahun 70-an oleh Ali Said Jaksa Agung RI pada waktu itu, ” Jika Napoleon Bonaparte lebih takut kepada 10 wartawan daripada kepada 100 tentara, saya lebih takut pada 10 tentara daripada 100 wartawan, sebab wartawan bisa diatasi dengan 100 Amplop”.

Menurut Atmakusumah Astraatmadja, semua pemberian dan fasilitas yang diberikan narasumber bisa dikategorikan sebagai amplop. semua pemberitaan tersebut, kecil atau besar, menghilangkan independensi wartawan. Menurut Abdullah, ada dua jenis amplop yaitu amplop suap dan amplop sebagai uang transportasi. Jenis amplop suap ini diberikan ke wartawan dengan tujuan agar wartawan tidak menulis berita yang dikonfirmasi. Kemudian jenis amplop sebagai uang transportasi adalah pemberian uang secara sukarela biasanya sesuai konferensi pers namun tetap dengan harapan beritanya dimuat.

Wartawan yang menerima amplop dari sumber berita biasa disebut dengan istilah wartawan amplop. Menurut Zaenuddin H M dalam bukunya *The Journalist*, yang dimaksud dengan wartawan amplop adalah wartawan yang menerima pemberian berupa hadiah atau uang, baik karena diberi ataupun meminta yang berakibatkan tidak bebasnya menjalankan profesinya secara jujur dan objektif, dengan menuliskan pemberitaan yang lebih berifat “iklan terselubung”, atau setidaknya menguntungkan si pemberi imbalan.

Sejumlah media khususnya media besar, telah memasang pengumuman bahwa wartawannya tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun dari sumber berita. Sebab bisa jadi wartawan yang menerima amplop akan merasa sungkan dalam memasukkan kritik dalam pemberitaannya. Tetapi dalam praktiknya tidak ada yang menjamin peraturan itu dipatuhi. Menurut Dr Rushwirth Kidder, Institut Etika Global “ Etika adalah kepatuhan pada hal- hal yang tidak dapat dipaksakan”. Dengan demikian terserah pada wartawan sendiri, bukan pemerintah atau badan lain untuk menetapkan standar bagi profesi tersebut. Meski dirumuskan dalam

kode etik, tetapi etika tetap bersumber kepada pribadi masing-masing yang menentukan pelaksanaan etika itu sendiri. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat terhadap media itu penting. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, wartawan atau media harus menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik, karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat, profesi wartawan atau jurnalis ini tidak dapat berfungsi dengan baik.

Banyak faktor yang mempengaruhi adanya praktik ini, beberapa di antaranya adalah; sifat kode etik itu sendiri (moral dalam diri yang bersangkutan); latar belakang jurnalis berbeda (tidak semua disiapkan menjadi seorang profesional karena latar belakang pendidikan berbeda), kemudian tidak adanya sanksi sosial dari masyarakat; pekerjaan jurnalis dianggap mata pencaharian pada umumnya; serta perusahaan pers yang tidak memihak dengan cara belum bisa memberikan kesejahteraan bagi wartawannya (berhubungan dengan gaji).

Perusahaan pers atau media banyak yang tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi wartawannya. Upah wartawan jurnalis di Indonesia mayoritas masih sangat tidak layak. Menurut survey Aji Surabaya tahun 2000, survei Thomas Hanitzch 2001, AJI 2005, Dewan Pers 2008, AJI 2010/2011 menyatakan gaji wartawan mayoritas dibawah Rp 3.000.000 per bulan.

Dalam survey AJI 2010/2011 menyatakan bahwa kesejahteraan Jurnalis sangat berkaitan dengan profesionalitas dan kebebasan pers. Kesejahteraan yang memadai memiliki peluang besar untuk jadi jurnalis profesional seperti yang ada di dalam UU Pers no 40 tahun 1999.



Menurut AJI dalam artikel yang berjudul Upah Layak Jurnalis Secara hukum, pemberian gaji yang minim dari perusahaan media ke wartawan tidak melanggar regulasi apapun. Namun, menerapkan standar rendah (karena menggunakan patokan upah minimum) jelas tak proporsional dengan tanggung jawab besar terhadap mereka yang memilih profesi ini. Tanggung jawab itu dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyebut tentang peran pers, yaitu a). memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b). menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asas Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c). mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d). melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan e). memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Soal tanggungjawab jurnalis terhadap profesinya, kemudian dapat juga dilihat dalam prinsip-prinsip yang diuraikan dengan sangat baik oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam Sembilan Elemen Jurnalisme.

Wartawan dalam menjalankan tugasnya tentu membutuhkan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2000, h.117). Terjaminnya kesejahteraan mereka bisa jadi berpengaruh terhadap bagaimana mereka menjalankan profesinya, namun dirasa menerima amplop atau apapun dari sumber berita dirasa tidak dapat dibenarkan.

Riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengenai praktik suap (2005) menunjukkan bahwa budaya ini terjadi karena sering ada pemahaman kabur mengenai amplop itu sendiri. Jurnalis yang menjadi responden riset pun mengaku bahwa mereka merasa tidak enak bila amplop tidak diterima karena akan menjadi bahan pergunjangan. Akhirnya mereka mau menerima bila pemberian amplop tersebut tidak memeras dan tidak memengaruhi independensi. Hasil riset tersebut juga menunjukkan bahwa kentalnya budaya amplop disebabkan oleh kebiasaan pejabat memberi amplop. Menurut penelitian, kalau amplop tidak diterima, dana itu akan menjadi ajang korupsi para pejabat. Temuan lain yang menarik adalah aturan media soal amplop yang kurang jelas. Artinya tidak ada aturan detail tentang definisi amplop, jumlah yang bisa diterima atau tidak, serta sanksi bagi jurnalis yang menerima amplop. selain itu hasil survei yang dilakukan oleh AJI Surabaya di Jawa Timur yang kemudian dibukukan dalam Amplop Candu bagi Jurnalis (2001) menyatakan responden cenderung menerima amplop jika wartawan yakin bisa menulis berita dari dua sisi (Pantau, 2002).

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui apakah benar dengan menerima imbalan atau amplop dapat mempengaruhi objektivitas berita yang dibuat oleh wartawan penerima amplop. Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek yang diteliti adalah wartawan media online. Hal ini dipilih karena dianggap media online dewasa ini memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat, dan mudahnya masyarakat dalam mengakses beritanya dengan cepat, tanpa *effort* ataupun biaya.

Hal yang membuat peneliti lebih tertarik lagi dengan media online dikarenakan, menurut temuan Arant dan Anderson (2001), hampir setengah editor media online mengaku punya sedikit waktu untuk meverifikasi informasi sebelum berita itu diposting (Syamsul, 2012, h.37).

Hal semacam ini tentunya menjadi daya tarik sendiri bagi sumber berita yang memiliki kepentingan, karena selain cepat menyebarkan berita ke masyarakat, tentunya peluang untuk mempengaruhi objektivitas dalam pemberitaan lebih besar dibanding media lain.

Dengan observasi mendalam dan pengalaman peneliti selama magang di kantor hukum Gani Djemat kurang lebih dua tahun di bidang media relasi, peneliti melihat cara kantor hukum ini dalam berhubungan dengan media massa adalah dengan memberikan “amplop” kepada para wartawan yang ditujukan sebagai bentuk kerjasama agar wartawan tidak memberitakan hal-hal buruk mengenai kliennya atau untuk meredam kasus yang sedang dialami oleh kliennya.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat objektivitas berita mengenai sidang praperadilan yang diajukan Suryadharma Ali terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena KPK telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi peyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Agama. Suryadharma Ali diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 dan *juncto* pasal 65 KUHPidana. Yang dimana Suryadharma Ali merupakan klien dari kantor hukum Gani Djemat.

Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara awal kepada AT yang merupakan salah satu media relasi di dalam kasus ini yang tidak mau disebutkan identitasnya, dan dari wawancara dengan AT tersebut, peneliti mengetahui bahwa proses pemberian amplop ke wartawan ada beberapa cara, yang pertama adalah dengan memberikan amplop ke wartawan langsung setelah sidang selesai digelar, di tempat yang sudah diberitahukan sebelumnya ke wartawan yang bersangkutan.

Cara lain yaitu dengan memberikan amplop kepada kordinator media yang sudah menjadi “langganan” kantor hukum ini. Yang dimaksud langganan di sini adalah, orang dari media massa yang sudah biasa atau dipercaya mengkordinir rekan-rekan wartawan dari berbagai media di kasus-kasus sebelumnya.

Masih dari hasil wawancara dengan AT, biaya yang dikeluarkan untuk wartawan yaitu berkisar Rp 300.000 sampai dengan Rp 2.000.000 tergantung dari medianya, apakah online atau tv, dan tergantung apakah beritanya sesuai dengan yang klien inginkan.

Periode berita yang diteliti adalah tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 8 April 2015, yang merupakan sidang perdana sampai dengan putusan. Dan media online yang peneliti pilih untuk diteliti adalah media online Tribunnews.com, Liputan6.com, Okezone.com, Detik.com, dan Republika.co.id, karena dari data yang peneliti miliki dan dari hasil wawancara dengan AT ini, dalam kelima media tersebut ada oknum wartawannya yang menerima amplop. selain itu, kelima media ini juga masuk dalam lima belas besar situs berita yang situsnya sering dikunjungi oleh pengguna internet menurut [www.Alexa.com](http://www.Alexa.com).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana objektivitas berita sidang praperadilan Suryadharma Ali dari tanggal 30 Maret sampai dengan 8 April 2015, yang ditulis oleh wartawan penerima amplop?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat objektivitas berita yang dibuat oleh wartawan penerima amplop, dalam pemberitaannya mengenai sidang praperadilan Suryadharma Ali yang diselenggarakan perdana tanggal 30 Maret hingga putusan 8 April 2015.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penelitian analisis wacana terhadap berita yang dibuat atau ditulis oleh para wartawan penerima amplop. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian bertema sejenis berikutnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari sisi praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai berita yang ditulis atau dibuat oleh wartawan penerima amplop, tentang objektif atau tidaknya berita yang ditulis atau dibuat oleh para wartawan tersebut. Serta memberikan kontribusi pemikiran bagi profesional media mengenai bagaimana praktik kerja wartawan penerima amplop kaitannya dengan berita yang ditulis atau dibuatnya.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada wartawan lima media online (detik.com, republika.co.id, liputan6.com, tribunnews.com, okezone.com) penerima amplop, dalam pemberitaan sidang praperadilan Suryadharma Ali mengenai kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah Haji pada tahun 2011 – 2013 yang diselenggarakan dari tanggal 30 Maret 2015 yaitu sidang Pidana, hingga putusan tanggal 8 April 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.